

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN¹**

Oleh: Vitalia Mangkat²

Selviani Sambali

Harly S. Muaja

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian terjadi apabila ada perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan pelanggaran hukum atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bentuk perbuatan yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101405

tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen, Perasuransian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perasuransian telah menjelma sebagai salah satu pilar utama perekonomian modern dewasa ini. Peranan sektor perasuransian kian signifikan seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan, akselerasi inovasi teknologi dan proses difusinya, serta deregulasi berbagai sektor finansial dan pasar aktual. Asuransi juga sudah menjadi elemen utama dalam strategi manajemen risiko dan kompleksitas bagi individu, kelompok sosial, maupun kalangan bisnis. Asuransi berperan penting dalam upaya individu dan kelompok menghadapi dan menangani kondisi hidup yang semakin kompleks dan serba tidak pasti. Tak pelak lagi industri perasuransian merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan tingkat interdependensi yang sangat besar dengan industri-industri lain.³

Oleh karena Usaha Perasuransian sebagai lembaga pengakumulasi dana masyarakat dalam bentuk premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, maka Perusahaan asuransi berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.⁴

Cakupan tindak pidana di bidang asuransi yaitu meliputi tindak pidana asuransi gelap, tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi, tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi, tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi.⁵

³ Ketut Sendra. *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi*. Jan-Jun 2017 | Vol.5 | No.1. hlm. 2.

⁴*Ibid.* hlm. 7.

⁵Rise Karmila. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Asuransi*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 2 Juli 2017. hlm. 115.

Pemalsuan dokumen bisa berupa pemalsuan identitas, surat kematian, dan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan dalam proses klaim. Modus semacam ini pernah dihadapi oleh salah satu perusahaan asuransi ternama yang kasusnya sempat mencuat sekitar akhir Maret lalu. Perusahaan menemukan modus manipulasi klaim asuransi disertai pemalsuan dokumen identitas diri setelah melakukan investigasi. Pemalsuan dokumen juga kerap terjadi pada asuransi *marine cargo*, seperti dokumen kepemilikan, izin ekspor, sertifikat asal, dokumen-dokumen lain terkait kargo dan dokumen dari pihak otoritas terkait.⁶ Pemalsuan *invoice*. Invoice diperlukan untuk mengklaim asuransi. Modus ini biasanya tak dilakukan sendiri oleh pelaku kecurangan. Pelaku bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menerbitkan *invoice* palsu. Nilai pembelian yang dilakukan tertanggung asuransi tak sebesar nilai yang tertera dalam *invoice* tersebut.⁷ Apabila terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana setelah terbukti secara hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian.

Tindak pidana di bidang asuransi adalah salah-satu bentuk tindak pidana khusus karena ditambahkannya hal-hal khusus yang terkait dengan usaha perasuransian seperti kekayaan perusahaan asuransi, premi asuransi dan dokumen perusahaan asuransi.⁸ Pelaku tindak pidana di bidang asuransi dapat berupa individu atau korporasi, begitu juga dengan pertanggungjawabannya dapat dimintakan kepada individu maupun kepada korporasi.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan desa dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum, yang sesuai dengan materi penulisan. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 78. Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 33. Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Keterangan palsu: *valse verklaring* (KUHP, 267): pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.¹⁰ Pemalsu, *falsaris*: orang yang melakukan pemalsuan.¹¹ Palsu; 1) Tidak tulen; tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, gadungan; 4) Curang; tidak jujur.¹² Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan.¹³

⁶<https://www.integrity-indonesia.com/id/4> Modus Umum Dalam Kecurangan Asuransi. Diakses 02/08/2020 5:58 Wita.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 117 (Lihat Chairul Huda & Lukman hakim. Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta. 2006).

⁹ *Ibid.* hlm. 117

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 113.

¹¹ *Ibid.*

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hlm. 337.

¹³ Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001, hlm. 817.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam Bab XII mengenai Pemalsuan Surat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 75. Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 31 ayat (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko,

manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Pemalsuan, *falsificatie, vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.¹⁵

Rahasia, *geheim, secret* ialah: hal yang dipercayakan kepada orang, untuk tidak diberitahukan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.¹⁶

Pembocoran rahasia, *openbaarmaking van geheim; geheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia jabatan, *ambtsgeheimschennis; openbaarmaking van geheim*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia profesi, *beroepsgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena profesinya.¹⁷ Pembocoran rahasia harkat dan/atau martabat, *standsgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena martabatnya. Pembocoran rahasia surat; *briefspgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum, membuka, membaca, mengumumkan rahasia surat-menyurat, baik oleh petugas pos, maupun oleh orang perseorangan. Pembocoran rahasia pembicaraan telpon, *telefoongeheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia pembicaraan, mendengarkan dan mencatat pembicaraan telepon oleh petugas telepon. Dalam KUHP Belanda, perbuatan mendengar pembicaraan orang lain ditelepon secara melawan hukum (*afluisteren*) sudah diancam pidana.¹⁸

Pemalsuan tulisan, *valsheid in geschrifte* (KUHP, Bab XII Buku II), yaitu pemalsuan tulisan, termasuk surat, akta, dokumen atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain

¹⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009, hlm. 1.

¹⁵Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 112.

¹⁶*Ibid.* hlm. 128.

¹⁷*Ibid.* hlm. 129.

¹⁸*Ibid.* hlm. 130.

menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.¹⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 80. Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20. 000. 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perasuransian

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.²⁰

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.²¹ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²² Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²³ Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.²⁴

Menurut Abdul Kholiq, prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya

atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.²⁵

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:²⁶

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 78. Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 33. Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Sejatinya, fungsi dari sebuah asuransi adalah sebagai alat proteksi. Namun, ada saja oknum yang memanfaatkan asuransi untuk mendapatkan keuntungan materi dengan melakukan kecurangan. Berikut ini beberapa modus operandi kecurangan klaim asuransi yang umum terjadi:

1. Pemalsuan Dokumen Pemalsuan dokumen bisa berupa pemalsuan identitas, surat kematian, dan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan dalam proses klaim. Perusahaan menemukan modus

¹⁹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 113.

²⁰Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

²¹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*.hlm. 138.

²²*Ibid*, hlm. 138.

²³ *Ibid*, hlm. 119.

²⁴Leden Marpaung, *Op.Cit*. hlm. 105.

²⁵Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011, hlm. 12.

²⁶ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hlm. 61.

manipulasi klaim asuransi disertai pemalsuan dokumen identitas diri setelah melakukan investigasi. Pemalsuan dokumen juga kerap terjadi pada asuransi marine cargo, seperti dokumen kepemilikan, izin ekspor, sertifikat asal, dokumen-dokumen lain terkait kargo dan dokumen dari pihak otoritas terkait.

2. Klaim yang telah direncanakan sebelumnya
Merencanakan pemalsuan berupa klaim atas kejadian atau insiden yang dicover oleh polis asuransi. Contohnya, kecelakaan mobil yang dibuat-buat, membakar properti dengan sengaja, melukai diri sendiri, menenggelamkan kapal dengan sengaja, atau melukai bahkan membunuh seseorang (yang diasuransikan) untuk mendapatkan uang asuransi.
2. Nilai klaim yang dibesar-besarkan
Nilai klaim yang sengaja diperbesar biasanya dilakukan oleh tertanggung asuransi yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Biasanya modus ini diikuti dengan modus pemalsuan invoice. Contohnya, pihak tertanggung bekerja sama dengan dokter dan pihak rumah sakit untuk memasukkan tagihan tindakan medis yang sebenarnya tak dilakukan. Bisa pula pihak rumah sakit memberikan tindakan medis yang sebenarnya tak perlu. Dalam hal ini tertanggung atau pasien tak tahu jika dirinya sedang dimanipulasi.
4. Pemalsuan *Invoice*
Invoice diperlukan untuk mengklaim asuransi. Modus ini biasanya tidak dilakukan sendiri oleh pelaku kecurangan. Misalnya, pelaku bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menerbitkan *invoice* palsu. Nilai pembelian yang dilakukan tertanggung asuransi tidak sebesar nilai yang tertera dalam *invoice* tersebut.²⁷

Setelah mengetahui modus kejahatan yang disertai dengan motif kejahatannya, maka faktor penyebab terjadinya insurance fraud dapat dianalisis berdasarkan ilmu kriminologi adalah para pelaku melakukan insurance fraud

dengan cara sedemikian rupa, sehingga korban tidak mengetahui perbuatan dan pelaku kejahatan pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Hal inilah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana kecurangan dalam klaim asuransi. Pelaku melakukan tipu muslihat serta serangkaian kebohongan-kebohongan, namun korban tidak mengetahui perbuatan tersebut karena pelaku melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak ketahuan. Dengan demikian, pelaku memiliki kesempatan dan celah untuk melakukan kejahatan terhadap korban yang sulit ditelusuri untuk dimanfaatkan mengajukan klaim fiktif.²⁸

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 75. Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 31 ayat (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Pengertian risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989: 753) memberi penjelasan bahwa risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan (Klausul perbuatan atau tindakan dalam pengertian risiko ini berkonotasi erat dengan perbuatan atau tindakan manusia, padahal saat ini banyak sekali hal-hal yang terjadi diakibatkan oleh bukan kekuasaan manusia, seperti contohnya: banjir, tanah longsor, hingga badai topan.²⁹

²⁷Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. *Op.Cit.* hlm. 47. (Lihat Azizah Nur Alfi, "Modus yang Digunakan Untuk Manipulasi Klaim Asuransi," *Bisnis.com*, diakses Januari 5, 2020, [https:// finansial. bisnis. com/ read/ 20180322/ 215/ 752823/ ini-modus-yang-digunakan-untuk-manipulasi-klaim-asuransi](https://finansial.bisnis.com/read/20180322/215/752823/ini-modus-yang-digunakan-untuk-manipulasi-klaim-asuransi)).

²⁸ *Ibid.* hlm. 47-48.

²⁹Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4.

Risiko dalam kehidupan manusia selalu melekat pada setiap kehidupan manusia, Risiko berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Untuk mengantisipasi risiko diperlukan ikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi, mengurangi dan mengalihkan risiko. Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi) yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadi risiko tersebut tentu saja didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi.³⁰

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 80. Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*) terjadi apabila seseorang mempergunakan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya atau dengan kata lain, bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa suatu kepentingan yang wajar, dipandang sebagai penggunaan hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.³¹ Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau

dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³²

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan sebagai tindak pidana.³³

Dalam hal sebagai perwakilan yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan. Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh departemen kehakiman yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksan dan pernyataan dari Mahkamah Agung, akan tetapi sifat hukuman ini sangat berlainan dengan hukum pidana yang dijatuhkan oleh

³⁰Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

³¹Said Sampara, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 143-144.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

³³ *Ibid*, hlm. 59-60.

pengadilan dengan prosedur atau acara yang biasa.³⁴

Apabila terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian maka pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam industri perasuransian yang sehat dan dapat diandalkan dan mampu memberikan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian yang telah terbukti secara sah melakukan pemalsuan dokumen, maka sanksi pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian terjadi apabila ada perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan pelanggaran hukum atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bentuk perbuatan yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau

memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian, maka diperlukan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memerikan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau adanya terlibat kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan sebagai peringatan bagi pihak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Guntara Deny. *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

³⁴ *Ibid*, hlm. 60.

- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartono Redjeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Karmila Rise. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Asuransi*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 2 Juli 2017.
- Kurniawan Syukri, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi (*Urgency of Fraud Prevention in Insurance Claims*).Halu Oleo Law Review | Volume 4 Issue 1, March 2020.P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Pramukti Sigit Angger dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Pustaka Balai. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Sabrie Yunita Hilda. *Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)*.Yuridika: Volume 26 No 1, Januari-April 2011.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Sendra Ketut. *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi*.Jan-Jun 2017 | Vol.5| No.1.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman Sukadi dan Muhammad Junaidi. *Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jurnal USM Law Review Vol 2.No 1 Tahun 2019.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Internet

<https://www.integrity-indonesia.com/id/4>
Modus Umum Dalam Kecurangan Asuransi.
Diakses 02/08/2020 5:58 Wita.

<https://www.integrity-indonesia.com/id/4>
Modus Umum Dalam Kecurangan Asuransi.
Diakses 02/08/2020 5:58 Wita.

<https://www.integrity-indonesia.com/id/4>
Modus Umum Dalam Kecurangan Asuransi.
Diakses 02/08/2020 5:58 Wita.